



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1783 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MELYANI F. THENIARAWATI bin THEN THE HIE.**

tempat lahir : Tasikmalaya ;

umur / tanggal lahir : 19 Februari 1967 ;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Tawangsari No.12, Kelurahan -
Tawang, Kota Tasikmalaya ;

agama : Katolik ;

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI bin THEN THE HIE pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tawangsari No.12, Kelurahan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tasikmalaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2003, saksi Yuliani Sutanto binti Efendi Sutanto datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan barang untuk saksi Irwan Lesmana (Anak Kandung saksi Yuliani Sutanto), saat itu Terdakwa tidak bisa mem-

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar harga barang tersebut dengan alasan barang-barang yang telah diterima belum dibayar oleh langganannya ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu meminta kepada saksi Yuliani Sutanto binti Efendi Sutanto agar dikirim barang pakaian anak-anak, supaya Terdakwa bisa membayar tunggakan kepada saksi Irwan Lesmana ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yuliani Sutanto mempercayai ucapan Terdakwa, sehingga saksi Yuliani Sutanto mengirimkan barang yang jumlah seluruhnya adalah 842,2 lusin seharga Rp.85.809.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah barang dikirim, ternyata Terdakwa tidak mau membayar barang tersebut dan Terdakwa malah memberikan B.G (Biro Gilyet) melalui anak saksi Yuliani Sutanto yaitu Cuy Lesmana ;
- Bahwa Biro Gilyet yang di terima oleh saksi Cuy Lesmana sebanyak 6 (enam) lembar, di mana 5 (lima) lembar Biro Gilyet yang di terima adalah fiktif (tidak bisa dicairkan) ;
- Bahwa pada saat mengetahui Biro Gilyet tersebut fiktif atau tidak bisa dicairkan, saksi Irwan Lesmana kemudian menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya meminta maaf atas perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI bin THEN THE HIE pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tawangsari No.12, Kelurahan Tawang, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tasikmalaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2003, saksi Yuliani Sutanto binti Efendi Sutanto datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan tunggakan barang untuk saksi Irwan Lesmana (Anak Kandung saksi Yuliani Sutanto), saat itu Terdakwa tidak bisa mem-

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar harga barang tersebut dengan alasan barang-barang yang telah diterima belum dibayar oleh langganannya ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu meminta kepada saksi Yuliani Sutanto binti Efendi Sutanto agar dikirim barang pakaian anak-anak, supaya Terdakwa bisa membayar tunggakan kepada saksi Irwan Lesmana ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yuliani Sutanto mempercayai ucapan Terdakwa, sehingga saksi Yuliani Sutanto mengirimkan barang yang jumlah seluruhnya adalah 842,2 lusin seharga Rp.85.809.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah barang dikirim, ternyata Terdakwa tidak mau membayar barang tersebut dan Terdakwa malah memberikan B.G (Biro Gilyet) melalui anak saksi Yuliani Sutanto yaitu Cuy Lesmana ;
- Bahwa Biro Gilyet yang dititipkan kepada saksi Cuy Lesmana sebanyak 6 (enam) lembar, di mana 5 (lima) lembar Biro Gilyet yang diterima adalah fiktif (tidak bisa dicairkan) ;
- Bahwa pada saat mengetahui Biro Gilyet tersebut fiktif atau tidak bisa dicairkan, saksi Irwan Lesmana kemudian menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya meminta maaf atas perbuatannya tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 15 Juni 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI binti THEN THE HIE bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI binti THEN THE HIE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 185 lembar foto copy nota nama dan harga barang ;
 - 17 lembar foto copy perincian pembayaran harga barang ;
 - 2 lembar foto copy catatan bilyet giro ;
 - 36 lembar tanda penyerahan barang harga barang ;
 - 7 lembar perincian titipan bilyet giro ;
 - 1 lembar retur barang ;
 - 1 lembar perincian utang ;tetap disimpan dalam berkas ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI binti THEN THE HIE membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.126/Pid.B/2005/PN.TSM. tanggal 29 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perk.PDM.II/19/TASIK/01.05 tertanggal 14 April 2005 ;
2. Membebaskan Terdakwa MELYANI F. THENIARAWATI tersebut di atas dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 185 lembar foto copy nota nama dan harga barang ;
 - 17 lembar foto copy perincian pembayaran harga barang ;
 - 2 lembar foto copy catatan bilyet giro ;
 - 36 lembar tanda penyerahan barang harga barang ;
 - 7 lembar perincian titipan bilyet giro ;
 - 1 lembar retur barang ;
 - 1 lembar perincian utang ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.126/Akta Pid/2005/PN.Tsm. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kls I B Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Juli 2005 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 29 Juni 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2005,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA YANG TELAH MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEMUA DAKWAAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PEMBEBAHAN MURNI, KARENA :
 - Putusan seharusnya berbunyi lepas dari tuntutan hukum, tetapi oleh Majelis Hakim dibuat sebagai putusan bebas dari semua dakwaan.
 - Dari berbagai putusan Mahkamah Agung RI disebutkan antara lain, apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ke-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahan tidak dapat dibuktikan maka dalam hal ini, seharusnya putusan berbunyi "Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum" sebagai mana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, bukannya dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana putusan Majelis Hakim yang akan kami uraikan lebih lanjut ;

- Adapun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam hal ini tidak terbukti adanya perbuatan sebagaimana yang didakwa kan oleh Jaksa Penuntut Umum mulai dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, yang mengakibatkan putusan beramar murni (Vrijspraak), tetapi seharusnya lepas dari tuntutan karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terbukti ada, yaitu Terdakwa telah menjalin hubungan dagang dengan saksi korban yaitu saksi Yulianti sejak 2002 sampai dengan 2003, dimana Terdakwa sebagai orang yang mengorder barang berupa pakaian anak-anak ke toko-toko sedangkan pelapor/korban adalah sebagai pemilik barang ;

Namun demikian Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 24 menyebutkan :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Apabila Majelis Hakim konsekuen dalam pertimbangannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan tersebut berbunyi : Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang bukannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai putusan bebas yang tidak murni ;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melampaui batas kewenangannya,
- Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini benar-benar telah keliru dan melampaui batas kewenangannya dalam hal menilai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, tetapi Majelis Hakim telah menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara memilikinya secara melawan hukum, di mana keterangan saksi korban Yulianti, saksi Cuy Lesmana dan saksi Irwan Lesmana yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut telah disangkal oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagai petunjuk saja, di mana Jaksa Penuntut Umum waktu itu juga telah meminta pada Majelis Hakim untuk memanggil dan menghadirkan kembali saksi-saksi tersebut, akan tetapi oleh Majelis Hakim telah ditolak dengan alasan telah dibacakan dan menganggap Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tersebut hanyalah Jaksa Pengganti, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini telah melampaui batas kewenangannya karena menurut undang-undang bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI ;

Berdasarkan pada uraian fakta-fakta tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah putusan bebas yang tidak murni dan karena itu adalah tepat bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi ;

Oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Terdakwa karena Majelis Hakim telah salah melakukan :

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada saat Jaksa Penuntut Umum pengganti Suryaman Tohir, SH. memohon pada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi pelapor kembali yang keterangannya telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Adang Sutardi, SH. oleh Majelis Hakim telah ditolak dan tidak dikabulkan dengan alasan karena yang memohon adalah Jaksa Penuntut Umum Pengganti, namun demikian Majelis Hakim seharusnya memberikan kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak memandang pada status Jaksa Penuntut Umum, karena menurut undang-undang RI. Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) menyebutkan bahwa Kajaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan ;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan dan persidangan Majelis Hakim lebih condong untuk memihak pada Terdakwa dan penasehat hukumnya ;

2. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menilai suatu perkara di mana menurut fakta di persidangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan adalah tidak tepat karena antara Terdakwa dan saksi pelapor sebelumnya telah ada kesepakatan kerjasama dalam bidang usaha dagang pakaian anak-anak yaitu saksi pelapor yang menyerahkan barang pada Terdakwa dan Terdakwa sebagai yang mengorder barang untuk dipasarkan ke toko-toko dengan perjanjian pembayaran dilakukan setelah barang terjual sedangkan sisanya yang tidak terjual dikembalikan pada saksi pelapor, dan hal ini merupakan hubungan yang bersifat perdata ;
- Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam putusannya adalah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

3. Dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya :

- Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah tidak memberikan kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan kembali saksi pelapor yang keterangannya telah dibacakan, walaupun Jaksa Penuntut Umum telah memohon pada Majelis Hakim untuk menghadirkan kembali saksi pelapor, tetapi oleh Majelis Hakim telah ditolak dengan alasan yang berhak adalah Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk bukan Jaksa Penuntut Umum pengganti, dan hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan bahwa Kajaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, yang seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi pelapor tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TASIKMALAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2006, oleh **DR. H. PARMAN SOE-ARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO, SH.** dan **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 23 Januari 2006**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**ARBIJOTO, SH.**
ttd/**R. IMAM HARJADI, SH.**

K e t u a,
ttd.

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
ELNAWISAH, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.M.Hum.
NIP.040036589

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1783 K/Pid/2005.



ttd/R. Imam Harjadi, SH.
ttd/Arbijoto, SH.

ttd.
H.Parman Soeparman, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, SH., S.Sos., M.Hum.
NIP.220001202.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)